



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HULU

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HULU
NOMOR 58 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
DESA SEBERIDA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HULU,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Desa Usul Kecamatan Batang Gansal Kabupaten Indragiri Hulu untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat: 1. Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

3. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan suara Desa Seberida Nomor 04/PP.05.1-BA/140208-2008/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Desa Seberida Kecamatan Batang Gansal Kabupaten Indragiri Hulu Untuk Pemilu Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HULU TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI DESA SEBERIDA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 .
- KEDUA : PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten INDRAGIRI HULU untuk Pemilihan Umum Tahun 2023.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Desa Seberida
pada tanggal 11 Februari 2023
an KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,
KABUPATEN INDRAGIRI HULU
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA SEBERIDA

Ttd,

RISKA MAIHADI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HULU
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



YUSTI AILENDRA

LAMPIRAN KEPUTUSAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HULU
NOMOR 58 TAHUN 2023
TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PETUGAS PEMUTAHIRAN DATA DI DESA
SEBERIDA UNTUK PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
PADA DESA SEBERIDA KECAMATAN BATANG GANSAL KABUPATEN
INDRAGIRI HULU UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	ALAMAT TPS
1	RINA AFRIANI	Perempuan	001	
2	MELDA NOFIKA	Perempuan	002	
3	ARI KURNIAWAN	Perempuan	003	
4	MUHAMMAD IHZA	Laki-laki	004	
5	JOHARI	Laki-laki	005	
6	MUHAMMAD SYAFII	Laki-laki	006	
7	MUJI KARTIKA SARI	Perempuan	007	
8	RONI ADI SAPUTRA	Laki-laki	008	
9	CHITRA VIOLA MELANI	Perempuan	009	
10	SUPRIATIN	Laki-laki	010	
11	SOLEH KAMILLUDIN	Laki-Laki	011	
12	MUHAMMAD ANDRI	Laki-laki	012	
13	RIZAL	Laki-laki	013	

an KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,
KABUPATEN INDRAGIRI HULU
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA SEBERIDA
Ttd,

RISKA MAIHADI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HULU
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM


YUSTI AILENDRA